SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang prosesnya harus dirumuskan secara seksama mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
b. bahwa untuk sinkronisasi dan penyelarasan berbagai urusan yang menjadi kewenangan Daerah diperlukan suatu mekanisme dan prosedur perencanaan dan penganggaran Daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam aplikasi dan implementasinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan secara terus menerus dan terencana oleh semua komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan Visi Pemerintah Daerah.

13. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dihasilkan oleh OPD dan masyarakat.
14. Penganggaran Daerah adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
18. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap OPD.
19. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Dokumen Hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan adalah dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan tingkat Kecamatan.

24. Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan adalah dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun pada tingkat kecamatan sebagai bahan utama dalam Forum OPD.
25. Dokumen Hasil Forum OPD adalah dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun oleh Forum OPD, sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
26. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Daerah adalah dokumen Perencanaan yang disusun setiap tahun oleh Forum OPD, di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, dan dijadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan RKPD.
27. Pra-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap OPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan KUA.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD.
30. Rencana Kerja dan Anggaran OPD, yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

33. Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
35. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan baik sebagai pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
36. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memeroleh alokasi anggaran.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
38. Sasaran adalah hasil yang di harapkan dari suatu program atas keluaran yang di harapkan dari suatu kegiatan.
39. Keluaran adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
41. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
42. Badan Anggaran DPRD adalah alat kelengkapan yang dibentuk DPRD dengan tugas sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB II

RUANG LINGKUP

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENGANGGARAN DAERAH

Bagian Kesatu

Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.

(2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:

a. RPJPD;

b. RPJMD;

c. RENSTRA OPD;

d. RKPD; dan

e. RENJA OPD.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah dirumuskan dalam rangka :

(1) Keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah.

(2) Mempedomani RTRW daerah.

(3) Keterkaitan antara kebijakan Perencanaan Pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan.

(4) Mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah.

(5) Konsistensi penggunaan program Kegiatan dan Indikator dan Target Kinerja dalam Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Penganggaran.

(6) Keterpaduan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum Daerah.
(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENSTRA OPD dan penyusunan RKPD.

Pasal 6

(1) RENSTRA OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD.
(2) RENSTRA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan bersifat indikatif.
(3) RENSTRA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA OPD.

Pasal 7

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP Nasional dan RKPD Provinsi.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA OPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA.

Pasal 8

(1) RENJA OPD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA OPD dan mengacu kepada RKPD.
(2) RENJA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(3) RENJA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta RKA-OPD.

Bagian Kedua
Prosedur Penganggaran Daerah
Pasal 9

(1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran Daerah yang meliputi:
 a. KUA dan PPAS APBD;
 b. RKA OPD dan rancangan APBD;
 c. Perda APBD; dan
 d. Penjabaran APBD dan DPA-OPD.
(2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan awal dalam proses pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 10

(1) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
(2) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembahasan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang menjadi landasan penyusunan rancangan APBD.
(3) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-OPD.

Pasal 11

(1) KUA-PPAS disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD yang dijadikan dasar penyusunan RKA-OPD.
(2) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing OPD berdasarkan RENJA OPD dan KUA-PPAS, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan APBD setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.
(3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(4) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD dan KUA-PPAS.

Pasal 12

(1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan dasar dan wujud pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun angggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kemampuan pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

(3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RKPD dan KUA-PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyiapkan rancangan awal RPJPD, yang disusun dengan menggunakan pendekatan:
 a. pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang, kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan; dan/atau
 b. hasil evalusi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan konsultasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan awal RPJPD dari masyarakat.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengolah hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rancangan RPJPD.

(4) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang jangka panjang dengan berpedoman pada RTRW.

Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJPD periode yang direncanakan.

(2) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah, DPRD, unsur masyarakat lainnya dan perwakilan BAPPEDA Provinsi, Dapil DPRD Provinsi serta Lembaga terkait.

(3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.

Pasal 15

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Pemerintah Daerah.

(3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pasal 16

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi sesuai kondisi dan karakteristik Daerah.

(2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode selanjutnya.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan konsultasi publik dan rapat konsultasi untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.

(4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses konsultasi publik menjadi pedoman OPD untuk menyusun Rancangan Awal RENSTRA OPD.

Pasal 17

(1) Kepala OPD menyusun rancangan awal RENSTRA OPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
(2) Kepala OPD mengadakan konsultasi publik atau rapat konsultasi dengan melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RENSTRA OPD menjadi rancangan RENSTRA OPD.

Pasal 18

(1) Rancangan RENSTRA OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi OPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
(3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam kebijakan, program, kegiatan dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.

Pasal 19

(1) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran.
(2) Rancangan RENSTRA OPD disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Pasal 20

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan RENSTRA OPD.

(2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang RPJMD.
(3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh OPD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD, unsur masyarakat dan perwakilan BAPPEDA Provinsi serta lembaga terkait.
(4) Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama 1 (satu) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 21

(1) Rancangan akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program pembangunan Daerah dan kebijakan keuangan Daerah.
(2) Program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program OPD, program lintas OPD disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi Pemerintah Daerah.
(3) Rencana kerja paling rendah memuat lokasi, keluaran dan manfaat serta sumber daya yang diperlukan yang bersifat indikatif.

Pasal 22

(1) Ruang fisik sebagai akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan akhir RPJMD kepada Bupati untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
(3) Rancangan RENSTRA OPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi RENSTRA OPD dengan Keputusan Kepala OPD setelah direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

(4) RENSTRA OPD yang telah ditetapkan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan diajukan ke Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pagu Indikatif
Pasal 23

(1) Pagu Indikatif terdiri dari pagu indikatif program dan kegiatan pada setiap OPD.
(2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyiapkan pagu indikatif yang berdasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:
 a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 c. sumber daya yang tersedia; dan
 d. kondisi aktual daerah.
(2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan awal program pembangunan prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD yang dirinci berdasarkan program dan kegiatan.
(3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah pada saat pelaksanaan Musrenbang Daerah.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
Pasal 25

(1) Dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan Daerah, dilaksanakan musrenbang.
(2) Musrenbang dilaksanakan secara hierarki, terdiri atas:
 a. Musrenbang desa/kelurahan;
 b. Musrenbang kecamatan; dan
 c. Musrenbang Daerah.

Pasal 26

(1) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, menghasilkan Dokumen Musrenbang Tahunan Pemerintah Desa/Kelurahan yang berisi masalah utama berdasarkan sektor.
(2) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memilih paling banyak 5 (lima) orang Utusan Masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih oleh masyarakat sebagai peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, yang akan mengikuti Musrenbang Tahunan Kecamatan.
(3) Dokumen hasil Musrenbang Pemerintahan Desa yang disahkan oleh Kepala Desa bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan dokumen hasil Musrenbang Pemerintahan Kelurahan yang disahkan oleh Lurah, dijadikan sebagai bahan utama Musrenbang Kecamatan.

Pasal 27

Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menyinkronkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.

Pasal 28

(1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Pemerintah Kecamatan yang berisi usulan kegiatan kecamatan.
(2) Dalam Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan utusan Masyarakat Kecamatan yang berasal dan dipilih oleh peserta Musrenbang Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Daerah.
(3) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disepakati dalam Musrenbang Kecamatan disahkan oleh Camat dan disampaikan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan yang menjadi bahan utama dalam forum OPD atau gabungan OPD.

Pasal 29

(1) OPD menyusun Rancangan Awal RENJA OPD dengan berdasarkan kepada RENSTRA OPD dan Pagu Indikatif.
(2) Kepala OPD mengadakan Konsultasi Publik atau Rapat Konsultasi bersama pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan Komisi DPRD untuk menyempurnakan rancangan awal RENJA OPD.

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah selaku fasilitator menyelenggarakan forum OPD dan gabungan OPD dalam rangka menyinkronkan Hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Awal RENJA OPD.
(2) Kepala OPD menggunakan Dokumen Hasil Forum OPD atau Gabungan OPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan Awal RENJA OPD menjadi rancangan RENJA OPD.
(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Dokumen Hasil Forum OPD atau Gabungan OPD untuk membuat RKPD.
(4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan utama penyusunan Musrenbang Daerah.
(5) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup OPD.

Pasal 31

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan Musrenbang Daerah dalam rangka membahas rancangan RKPD.
(2) Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/pagu dana;
 b. berdasarkan fungsi OPD;
 c. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan

d. daftar usulan kebijakan/regulasi pada Pemerintah Daerah, Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

(3) Penyelenggaraan Musrenbang Daerah diikuti oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, BAPPEDA Provinsi, anggota DPRD Provinsi Dapil Daerah, Lembaga yang terkait, Tokoh Masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi.

(4) Musrenbang Daerah diselenggarakan paling lambat akhir bulan Maret setiap tahunnya.

(5) Hasil Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD.

Pasal 32

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh OPD untuk menyempurnakan RENJA OPD.

(3) RENJA OPD ditetapkan oleh Kepala OPD, setelah dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Kewenangan Penganggaran
Pasal 33

(1) Penganggaran dalam rangka Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan oleh TAPD.

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, para Asisten dan Pejabat Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :

a. Memastikan agar antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terintegrasi dan konsisten;

b. Menyusun kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah dan plafon anggaran sementara berpedoman pada RKPD;

c. Melakukan kajian atas Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah;
d. Menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD;
e. Menggunakan analisis standar belanja dan penyesuaian standar satuan harga dalam proses penganggaran.

(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 34

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah selaku fasilitator perencanaan pembangunan memfasilitasi OPD dalam menyusun dokumen Pra RKA OPD.
(2) Dokumen Pra RKA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang rencana kegiatan beserta anggarannya yang bersifat indikatif.
(3) Dokumen Pra RKA OPD merujuk pada dokumen RKPD.
(4) Dokumen Pra RKA OPD menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan KUA-PPAS.

Pasal 35

(1) TAPD berdasarkan pagu indikatif RKPD dan Pra RKA OPD menyusun rancangan KUA-PPAS.
(2) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. uraian kondisi atau capaian kinerja tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang;
b. identifikasi masalah utama yang akan dihadapi pada tahun yang akan datang;
c. identifikasi prioritas-prioritas upaya/cara yang direncanakan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian RPJMD;
d. target yang diharapkan akan diperoleh/dicapai yang dihasilkan dari pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan.
(2) Sebelum rancangan KUA-PPAS disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu TAPD melakukan konsultasi/asistensi dengan OPD.
(3) Rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD dengan melampirkan hasil konsultasi/asistensi dengan OPD.
(4) Rancangan KUA-PPAS yang telah dibahas bersama antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD selanjutnya disepakati sebagai KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 37

(1) Setiap Kepala OPD menyusun RKA-OPD berdasarkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA OPD.
(2) RKA OPD disusun dengan menggunakan pendekatan spesifik, terukur, rasional, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.
(3) RKA OPD disusun berdasarkan latar belakang, masukan, keluaran dan hasil, capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar harga barang dan standar analisis kebutuhan barang.
(4) Standar satuan harga barang dan standar analisis kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

(1) TAPD menelaah kesesuaian antara RKA OPD dengan KUA-PPAS dan pagu indikatif tahun berikutnya serta capaian kinerja indikator kinerja, standar harga barang dan standar analisis kebutuhan.
(2) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA OPD yang telah ditelaah oleh TPAD.
(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Pasal 39

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.
(3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
(4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai dengan dokumen pendukungnya pada bulan Oktober tahun berjalan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
(2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menitikberatkan pada kesesuaian antara RPJMD, RENSTRA OPD dan KUA-PPAS.

Pasal 41

(1) Pengambilan keputusan sebagai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap RAPBD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah dievaluasi oleh Gubernur.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari.

(5) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan tentang Peraturan Daerah APBD, maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi tingginya sebesar angka APBD Tahun anggaran sebelumnya, yang disusun dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 42

Matriks tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 43

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah didasarkan pada asas relevansi, disiplin, akuntabilitas serta partisipatif.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar realisasi perencanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(3) Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Tata cara pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menganalisis dan mempresentasikan hasil monitoring dan evaluasi kepada OPD berdasarkan capaian kinerja dan dampak program/kegiatan OPD.
(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengeluarkan rekomendasi.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 46

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dilakukan oleh setiap OPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan program/kegiatan yang sumber dananya dari APBN, APBD Provinsi, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(3) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengelola wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah secara berkala.

Pasal 47

(1) Setiap OPD yang mengajukan proposal/usulan kegiatan ke Pemerintah atau Pemerintah Provinsi yang kegiatannya dimohonkan untuk dibiayai dengan dana APBN atau APBD Provinsi, harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(2) Pengkoordinasian proposal/usulan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan/atau untuk menyelaraskan antara usulan kegiatan dari OPD dengan RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RANCANGAN APBD PERUBAHAN
Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan RAPBD Perubahan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
(2) Sebelum rancangan KUA-PPAS Perubahan disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu TAPD melakukan konsultasi/asistensi.
(3) Rancangan KUA-PPAS Perubahan yang telah disampaikan Pemerintah Daerah dibahas antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD.
(4) Rancangan KUA-PPAS perubahan yang telah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati sebagai KUA-PPAS Perubahan.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rapat konsultasi/pembahasan dengan komisi DPRD tentang rancangan APBD Perubahan.
(2) Rancangan APBD Perubahan yang telah disetujui dalam rapat pembahasan DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
(3) Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan.
(4) Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan paling lambat disahkan 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan segala prosedur yang berkaitan dengan aspek penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran secara transparan, partisipatif, akuntabel dan kesetaraan yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Daerah, Rencana Penyusunan Anggaran dan Perencanaan Tata Ruang.
(2) Hasil penyusunan pada tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa/kelurahan wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing dengan difasilitasi Camat.

(3) Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan sebagai upaya menjamin adanya pemerataan informasi dan transparansi.

Pasal 51

(1) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD terhadap usulan-usulan kegiatan dari warga masyarakat yang sifatnya prioritas dan mendesak, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun di bidang sarana dan prasarana.
(2) Usulan kegiatan dari warga masyarakat yang sifatnya prioritas dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup usulan-usulan kegiatan yang telah diajukan melalui Musrenbang tetapi tidak terakomodasi di dalam APBD ataupun kegiatan yang sama sekali belum melalui Musrenbang diakomodasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan merupakan skala prioritas pada tahun berikutnya.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 53

(1) Setiap OPD yang menghasilkan kinerja baik yang sesuai dengan dokumen perencanaan, diberikan penghargaan dan bagi OPD yang menghasilkan kinerja tidak sesuai dengan dokumen perencanaan akan diberikan sanksi.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif yang besarannya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Oktober 2017

Plt. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T t d

JAMALUDIN SUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 99,10/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA MOROWALI UTARA

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, maka perlu didukung oleh perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.
Proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penganggaran Daerah dilaksanakan sesuai asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif dan ekonomis.

1. Ruang Lingkup

 Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berbasis masyarakat sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah dalam menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

2. Proses Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

 Proses perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: (1) tahap Penyusunan Rencana, (2) Tahap Penetapan Rencana, (3) Tahap Pelaksanaan Rencana dan (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang utuh.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah berbasis masyarakat dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang terkait dengan RPJM Daerah, penetapan Pagu Indikatif, proses Musrenbang secara berjenjang serta peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Yang dimaksud dengan “kerangka regulasi” adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Daerah secara utuh.

Yang dimaksud dengan “kerangka pendanaan” adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah.

Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama antara BAPPELITBANGDA dengan OPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Rancangan awal RENSTRA OPD adalah RENSTRA OPD yang disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan berpedoman kepada RPJMD.

Ayat (2)
Konsultasi publik dimaksudkan agar OPD sebelum menetapkan rancangan Awal RKPD terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan melibatkan pemangku kepentingan masing-masing OPD.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan

maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 22

Ayat (1)

Mengintegrasikan rencana tata ruang daerah dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pagu indikatif adalah penetapan batas maksimal anggaran ditetapkan berdasarkan rencana dan prediksi pendapatan dan belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prakiraan maju” adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “difasilitasi” adalah koordinasi yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA untuk menyinkronkan program dan kegiatan antar-OPD dengan desa/kelurahan.

Koordinasi dilakukan untuk:

a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan dan pendanaan yang disusun oleh masing-masing OPD;
b. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD dengan rencana pembangunan daerah yang dibiayai APBN;
c. keterpaduan dan sinergi rencana pembangunan daerah antar desa, antar kecamatan dengan daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Forum OPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang kecamatan sebagai upaya menyempurnakan rancangan RENJA OPD, difasilitasi oleh OPD terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendesak” adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda, seperti bencana alam, wabah penyakit, masalah daerah yang penting.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 34.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
TENTANG : SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

A. Matriks Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Minggu I bulan Juni	1 Minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II bulan Juni	6 minggu
4.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Akhir bulan Juli	
5.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	Minggu I bulan Agustus	
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dimulai Minggu I bulan Agustus	
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	Paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	
9.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi		
10.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri /Gubernur	
11.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
12.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
13.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	

B. Matriks Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	Paling lambat minggu II bulan Agustus	1 minggu
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	1 minggu
4.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh menteri dalam negeri/Gubernur	

8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	

BUPATI MOROWALI UTARA,

T t d

APTRIPEL TUMIMOMOR